



**PENETAPAN**

**Nomor: 140/Pdt.P/2024/PN Pli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**DIAN BELA TRI WAHYUNI**, bertempat tinggal di Desa Martadah RT/RW 005/002 Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, email: [dianbellat@gmail.com](mailto:dianbellat@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar Pemohon;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 11 November 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari dalam Register Nomor 140/Pdt.P/2024/PN Pli telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah memiliki dokumen kependudukan berupa Akta Kelahiran Nomor 57/IST/CATPIL/2004 tertanggal 11 November 2024 dan Kartu Keluarga Nomor 630108111240001 tertanggal 11 November 2024;
- Bahwa terdapat kesalahan pencantuman nama ibu yang tertulis Laminem seharusnya Sri Wahyuni pada dokumen kependudukan berupa Akta Kelahiran Nomor 57/IST/CATPIL/2004 tertanggal 11 November 2024 dan Kartu Keluarga Nomor 630108111240001 tertanggal 11 November 2024 tersebut;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki kesalahan pencantuman data kependudukan tersebut;

*Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/PN Pli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk tertib administrasi kependudukan maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari atau Hakim yang memeriksa perkara agar berkenan memeriksa dan memutus dengan amar sebagaimana permohonan ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari atau Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menerima permohonan ini untuk selanjutnya memeriksa dan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa data kependudukan Pemohon berupa nama ibu yang tertulis Laminem seharusnya yang benar adalah Sri Wahyuni;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pencantuman nama ibu yang tertulis Laminem seharusnya yang benar adalah Sri Wahyuni dalam dokumen kependudukan berupa Akta Kelahiran Nomor 57/IST/CATPIL/2004 tertanggal 11 November 2024 dan Kartu Keluarga Nomor 630108111240001 tertanggal 11 November 2024;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6301084907030002 atas nama DIAN BELA TRI WAHYUNI tertanggal 21 April 2021, untuk selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6206051412090002 atas nama Kepala Keluarga SENEN tertanggal 23 Juni 2020, untuk selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6301081111240001 atas nama Kepala Keluarga DIAN BELA TRI WAHYUNI tertanggal 11 November 2024, untuk selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti **P-3**; dan

*Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/PN Pli*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 57/IST/CATPIL/2004 atas nama DIAN BELA TRI WAHYUNI tertanggal 11 November 2024, untuk selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti **P-4**;

Menimbang bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 tersebut masing-masing telah diberikan meterai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang bahwa Pemohon tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengubah data kependudukan Pemohon yang mana telah terdapat kesalahan pencantuman nama ibu kandung Pemohon yang tertulis Laminem seharusnya yang benar adalah Sri Wahyuni pada dokumen kependudukan anak Pemohon berupa Akta Lahir Nomor 6301-LT30032020-0017 tertanggal 30 Maret 2020 dan Kartu Keluarga Nomor 6301031407080041 tertanggal 11 Mei 2023;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 yang masing-masing telah diberikan meterai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga sesuai dengan Pasal 301 ayat (1) RBg *jo.* Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Pelaihari untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon;

*Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/PN Pli*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka pada pokoknya untuk memperbaiki kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan dalam akta catatan sipil/kependudukan dapat dilakukan dengan pengajuan permohonan yang mana terhadap permohonan tersebut pengadilan negeri akan mengeluarkan penetapan mengenai dapat tidaknya dilakukan perbaikan/perubahan atas kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan dalam akta catatan sipil/kependudukan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung (Buku II) halaman 43 Bagian A. Permohonan Nomor 1, ditentukan bahwa, "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon*", yang mana dalam perkara ini berdasarkan bukti **P-1** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6301084907030002 atas nama DIAN BELA TRI WAHYUNI tertanggal 21 April 2021 dan bukti **P-3** berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 630108111240001 atas nama Kepala Keluarga DIAN BELA TRI WAHYUNI tertanggal 11 November 2024, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Martadah RT/RW 005/002 Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, sedangkan perkara ini didaftarkan melalui mekanisme permohonan sehingga termasuk ke dalam yurisdiksi perkara *volunteer*, Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah orang yang berhak untuk mengajukan permohonan ini dan Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon berwenang untuk mengajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan pencantuman nama ibu Pemohon yang tertulis Laminem seharusnya Sri Wahyuni pada dokumen kependudukan berupa Akta Kelahiran Nomor 57/IST/CATPIL/2004 tertanggal 11 November 2024 dan Kartu Keluarga Nomor 630108111240001 tertanggal 11 November 2024 tersebut;

*Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/PN Pli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, maka Hakim dapat memperoleh suatu kesimpulan bahwa terdapat kesalahan pencantuman nama ibu Pemohon yang tertulis Laminem seharusnya Sri Wahyuni pada dokumen kependudukan berupa Akta Kelahiran Nomor 57/IST/CATPIL/2004 tertanggal 11 November 2024 dan Kartu Keluarga Nomor 630108111240001 tertanggal 11 November 2024, sehingga dengan demikian data tersebut haruslah diperbaiki demi kepentingan Pemohon itu sendiri agar terhindar dari kendala dan persoalan-persoalan mengenai perbedaan data tersebut di kemudian hari;

Menimbang bahwa dengan demikian oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon dapat dikabulkan, maka demi kepastian hukum mengenai perbaikan kesalahan pencantuman bulan lahir anak Pemohon tersebut serta untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan selanjutnya pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perbaikan kesalahan tersebut dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan dan apabila diperlukan maka sesuai dengan Pasal 67 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut diizinkan untuk menerbitkan kembali register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

*Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/PN Pli*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh bagian petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka petitum kesatu permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa sebagai konsekuensi dari pengajuan perkara perdata secara *volunteer* (perkara permohonan), dan dengan telah dikabulkannya permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon dengan besaran sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung (Buku II), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa terdapat kesalahan pencantuman nama ibu Pemohon yang tertulis **Laminem** seharusnya **Sri Wahyuni** pada dokumen kependudukan berupa Akta Kelahiran Nomor 57/IST/CATPIL/2004 tertanggal 11 November 2024 dan Kartu Keluarga Nomor 630108111240001 tertanggal 11 November 2024;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pencantuman nama ibu Pemohon yang tertulis **Laminem** seharusnya **Sri Wahyuni** pada dokumen kependudukan berupa Akta Kelahiran Nomor 57/IST/CATPIL/2004 tertanggal 11 November 2024 dan Kartu Keluarga Nomor 630108111240001 tertanggal 11 November 2024;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

*Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/PN Pli*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut agar segera setelah salinan penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk memperbaiki kesalahan pencantuman nama ibu Pemohon yang tertulis **Laminem** seharusnya **Sri Wahyuni** pada dokumen kependudukan berupa Akta Kelahiran Nomor 57/IST/CATPIL/2004 tertanggal 11 November 2024, yang salah tertulis **Laminem** seharusnya **Sri Wahyuni**;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024 oleh Yustisia Larasati, S.H., M.H. sebagai Hakim. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri oleh Adi Rahman, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan Pemohon;

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**Adi Rahman, S.H.**

**Yustisia Larasati, S.H., M.H.**

## **Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. ATK	: Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
4. Redaksi	: Rp10.000,00
5. Materai	: Rp10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp110.000,00</b>

**(seratus sepuluh ribu rupiah)**

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/PN Pli